



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 463 / III TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengembangannya sedini mungkin dengan menyusun kebijakan Kabupaten Layak Anak yang berpihak pada kepentingan anak;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak menyatakan Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

f

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 296);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- mengoordinir pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
 - menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - mengumpulkan data dasar terkait data dukung KLA;
 - melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - melakukan deseminasi data dasar;
 - menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya);
 - menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja;
 - melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali; dan
 - melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Gugus Tugas yang bersangkutan.
-

f

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 463 / III TAHUN 2023
 Tanggal : 6 Januari 2023

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, nasehat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, saran, nasehat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
A. Bidang Kelembagaan			
1	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan kegiatan pada bidang kelembagaan
2	Juli Waskito, S.Si., M.Si. NIP.19760710 200604 1 010 Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Sri Saptono Basuki PT. Sri Rejeki Isman (SRITEX) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Ismail Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Andika Prakarsa PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Sukoharjo Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6	Wuryani ningsih Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Tri Hastuti,SE,MM NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Dwi Wahyuni,SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Dra. Harini NIP. 19671201 199603 2 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
B. Klaster I : Bidang Hak Sipil Dan Kebebasan			
1	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan kegiatan pada klaster I Bidang hak sipil dan kebebasan
2	Paryani,SST. Statistik Muda pada Badan Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Ketua Forum Anak Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Antien Kustanti NIP. 19820528 200801 2 007 Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ibnu Hariyadi,SE. NIP. 19770504 200501 1 010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
6	Fitri Nur Aslami,S.Pust NIP. 19890508 202012 2 018 Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
C. Klaster II : Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan pada Klaster II Bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
2	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Sri Lestari,SPT NIP.19680829 199103 2 010 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Sri Wiyati,SE,MH NIP.19650502 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dra. Endang Trianingsih,M.Si NIP.19650502 199403 2 004 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Dewangga Wahyu Kuncoro Aji, S.STP NIP.19940807 201507 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Sri Wahyuningsih,SE.MM NIP.19730828 199903 2 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
D. Klaster III : Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pada klaster III bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan
2	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Seksi Kendali Biaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Dr. Martin Adhitya Subagio Rumah Sakit Dr. OEN Solo Baru Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Shofie Rizqi Fadhila,ST NIP.19950718 202012 2 023 Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Rosita Kusumawardani ST NIP.19730402 200501 2 010 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
E. Klaster IV : Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya			
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan pada klaster IV Bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
2	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Seksi Pendidikan Dasar Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri "Raden Mas Said" Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Sadiyo,S.Pd NIP.19660609 198806 1 002 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Warsito,S.Pd NIP.19690712 199802 1 005 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Sri Mulyadi,S.Kom NIP.19811225 200903 1 004 Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
F. Klaster V : Bidang Perlindungan Khusus			
1	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengoordinir pelaksanaan pada klaster V pada bidang perlindungan khusus
2	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Ketua Sanggar Anak Bhineka/ Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Dra.Daryani,SH,M.Si NIP. 196710231988042003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Sri Hardani Sunarsih,S.Sos,MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Jumbadi,S.IP NIP.19660610 199003 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Agnes Vira Ardian, SH,MH NIP.19820828 200712 2 001 Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Toni Prayitno,SH NIP.19840724 200904 1 005 Analisis Perkara Peradilan pada Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Adi Praswara.SH,MH NIP.19820416 201101 2 012 Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kapten Gasar Anggota Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1. BUPATI SUKOHARJO, P

2. 
f. ETIK SURYANI

f